

**Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Di Telantarkan Suaminya
Dalam Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

*Legal Protection For Women Abandoned By Their Husbands In Unregistered
Marriages From The Perspective Of Islamic Law And Law Number 1 Of 2023
Concerning The Criminal Code*

Abdurrahman Muqsith¹, Siti Humairoh², Putri Alfitroh³

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: abdurrahman_muqsith@unars.ac.id¹

ABSTRAK

Nikah siri merupakan bentuk perkawinan yang dilaksanakan secara agama namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pemerintah terkait. Dalam praktiknya, perempuan dalam pernikahan siri berada pada posisi yang rentan, terutama dalam kasus penelantaran oleh suami. Penelantaran tersebut berdampak luas, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Selain itu, tidak adanya pencatatan perkawinan menyebabkan perempuan memiliki keterbatasan dalam mengakses perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk pemikiran hukum islam dan hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap perempuan yang di terlantarkan suaminya dalam pernikahan siri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nikah siri sah secara agama, secara hukum negara perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif, sehingga menimbulkan kerentanan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Perempuan dalam pernikahan siri sangat rentan terhadap penelantaran. Hukum Islam memberikan perlindungan normatif melalui kewajiban suami. KUHP 2023 memberikan perlindungan melalui mekanisme pidana, namun terbatas pada pembuktian hubungan hukum.

Kata Kunci: Nikah Siri; Penelantaran; Hukum Islam; Kitab Undang-Undang Pidana

ABSTRACT

A siri marriage is a form of marriage performed according to religious law but not officially registered with the Office of Religious Affairs (KUA) or relevant government agencies. In practice, women in siri marriages are vulnerable, particularly in cases of neglect by their husbands. This neglect has far-reaching economic, social, and psychological impacts. Furthermore, the lack of marriage

registration limits women's access to legal protection. This study aims to examine Islamic legal and criminal law, specifically regarding legal protection for women abandoned by their husbands in siri marriages. The research method used is normative juridical, with a statutory regulatory approach and Islamic legal concepts. The results show that although siri marriages are valid religiously, under state law, such marriages lack administrative evidentiary force, creating legal vulnerabilities for the parties involved. Women in siri marriages are highly vulnerable to neglect. Islamic law provides normative protection through the husband's obligations. The 2023 Criminal Code provides protection through criminal mechanisms, but is limited to proving the legal relationship.

Keywords: *Unregistered Marriage; Neglect; Islamic Law; Criminal Code*

PENDAHULUAN

Pernikahan siri merupakan fenomena sosial yang masih berkembang di Indonesia. Praktik ini menimbulkan dualisme keabsahan, yaitu sah menurut hukum Islam, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum administratif dalam sistem hukum positif. Dalam praktiknya, perempuan dalam pernikahan siri berada pada posisi yang rentan, terutama dalam kasus penelantaran oleh suami. Penelantaran tersebut berdampak luas, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Selain itu, tidak adanya pencatatan perkawinan menyebabkan perempuan memiliki keterbatasan dalam mengakses perlindungan hukum. Seiring dengan pembaruan hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), muncul relevansi untuk mengkaji sejauh mana regulasi tersebut mampu memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan, khususnya dalam konteks pernikahan siri. Oleh karena itu, diperlukan kajian komparatif antara hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan yang ditelantarkan.¹

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Namun demikian, meskipun sah secara agama, praktik pernikahan siri seringkali mengabaikan aspek kemaslahatan, khususnya terkait

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Hal ini karena tidak adanya pencatatan resmi yang menjadi dasar pengakuan negara terhadap suatu hubungan hukum. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Ketentuan ini dipertegas dalam berbagai regulasi turunan yang menempatkan pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi para pihak, terutama perempuan. Tanpa adanya pencatatan, perempuan akan mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya, seperti hak nafkah, hak waris, maupun perlindungan dari tindakan penelantaran.

Lebih lanjut, dalam konteks KUHP baru, terdapat perluasan pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban, termasuk perempuan yang berada dalam hubungan yang tidak tercatat secara administratif. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit mengatur pernikahan siri, namun beberapa ketentuan terkait penelantaran, kekerasan, dan perlindungan terhadap korban dapat dijadikan dasar hukum untuk memberikan perlindungan. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih progresif dalam hukum pidana nasional yang tidak semata-mata berfokus pada legalitas formal, tetapi juga pada perlindungan substantif terhadap korban. Selain itu, pendekatan hukum berbasis keadilan gender juga menjadi penting dalam menganalisis fenomena ini. Perempuan dalam pernikahan siri seringkali mengalami ketimpangan relasi kuasa yang menyebabkan mereka sulit memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif agar dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek implementatif.

Dengan demikian, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam pernikahan siri menjadi sangat penting untuk dilakukan, guna menemukan solusi yang mampu menjembatani antara nilai-nilai keagamaan dan kepastian hukum negara, sehingga tercipta keadilan dan perlindungan yang optimal bagi perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berorientasi pada pengkajian kaidah atau norma hukum yang berlaku. Kajian ini diarahkan untuk memahami dan mengevaluasi bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan siri dengan meninjau ketentuan hukum Islam serta pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.² Oleh karena itu, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan memanfaatkan berbagai sumber hukum sebagai bahan analisis.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dalam sistem hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan KUHP terbaru. Pendekatan konseptual bertujuan untuk menggali pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur pernikahan, termasuk praktik pernikahan siri, serta konsep perlindungan terhadap perempuan. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kedua sistem hukum tersebut dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta sumber utama dalam hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Selanjutnya, bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, serta pandangan para pakar hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan referensi lain yang membantu memperjelas istilah-istilah yang digunakan.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mempelajari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis agar memudahkan dalam proses pengolahan dan analisis.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada proses interpretasi dan penalaran hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diklasifikasikan sesuai dengan fokus permasalahan, kemudian dianalisis untuk menemukan kesesuaian maupun perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum ke arah pembahasan yang lebih spesifik terkait perlindungan hukum terhadap perempuan dalam pernikahan siri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Pernikahan Siri Dalam Hukum Islam

Pernikahan dalam hukum Islam merupakan institusi yang memiliki kedudukan sangat penting, baik dari segi ibadah maupun muamalah. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Dalam perkembangan praktik di masyarakat, dikenal istilah pernikahan siri, yaitu suatu bentuk perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatatkan secara resmi dalam administrasi negara.

Secara terminologis, pernikahan siri dapat dipahami sebagai perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat dalam Islam, namun dilakukan tanpa pencatatan oleh lembaga resmi negara atau dalam beberapa kasus tidak diumumkan secara luas kepada masyarakat. Karakteristik utama dari pernikahan siri terletak pada tidak adanya pengakuan administratif dari negara, meskipun secara keagamaan dianggap sah. Dalam praktiknya, pernikahan siri sering kali dilakukan karena

berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, sosial, atau keinginan untuk menghindari prosedur hukum formal. Selain itu, pernikahan ini juga kerap dilakukan secara tertutup sehingga tidak diketahui oleh masyarakat luas.³

Dalam perspektif hukum Islam, sah atau tidaknya suatu perkawinan sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Rukun perkawinan meliputi adanya calon suami dan istri, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak. Sementara itu, syarat-syarat perkawinan mencakup hal-hal seperti tidak adanya halangan perkawinan, adanya kerelaan kedua mempelai, serta terpenuhinya ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam fikih. Apabila seluruh rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi, maka suatu perkawinan dinyatakan sah menurut hukum Islam, tanpa mensyaratkan adanya pencatatan administratif.⁴

Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa hukum Islam tidak hanya menekankan aspek formal dari keabsahan perkawinan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kemaslahatan. Dalam hal ini, terdapat anjuran untuk mengumumkan perkawinan (*i'lan an-nikah*) kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi. Pengumuman ini bertujuan untuk menghindari timbulnya fitnah serta memberikan kepastian hukum dan sosial terhadap status hubungan suami istri. Bahkan, dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW menganjurkan agar pernikahan diumumkan dan disertai dengan walimah sebagai bentuk publikasi kepada masyarakat.⁵

Dalam konteks pernikahan siri, status hukum perkawinan tanpa pencatatan sering menjadi perdebatan. Dari sudut pandang hukum Islam klasik, pencatatan bukanlah syarat sahnya perkawinan, sehingga pernikahan yang tidak dicatatkan tetap dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat. Namun, dalam konteks masyarakat modern yang memiliki sistem administrasi hukum, pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 43.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 29.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 24.

para pihak yang terlibat. Tanpa adanya pencatatan, suatu perkawinan akan sulit dibuktikan secara hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak tertentu, khususnya perempuan dan anak.⁶ Hal ini membawa pada perbedaan mendasar antara keabsahan syar'i dan legalitas administratif. Keabsahan syar'i merujuk pada terpenuhinya ketentuan agama Islam yang menjadikan suatu perkawinan sah secara religius. Sementara itu, legalitas administratif berkaitan dengan pengakuan negara terhadap suatu perkawinan melalui proses pencatatan resmi. Dalam praktiknya, suatu perkawinan dapat saja sah secara syar'i, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum secara administratif apabila tidak dicatatkan. Kondisi ini menimbulkan dualisme hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam perkawinan tersebut.

Para ulama memiliki pandangan yang beragam terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Ulama klasik pada umumnya tidak mensyaratkan pencatatan sebagai bagian dari rukun atau syarat sah perkawinan. Namun, ulama kontemporer cenderung memandang bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam konteks kehidupan modern. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, yaitu untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan anak, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan institusi perkawinan.⁷

Sejalan dengan hal tersebut, kaidah fikih menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan umum wajib ditaati (*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*). Dengan demikian, kewajiban pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh negara dapat dipandang sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*). Oleh karena itu, meskipun tidak menjadi syarat sah secara agama, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam praktik hukum Islam kontemporer.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 90.

⁷ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 103.

Di sisi lain, praktik pernikahan siri seringkali menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan perlindungan terhadap perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang berada dalam pernikahan siri mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya, seperti hak atas nafkah, hak waris, maupun perlindungan dari tindakan penelantaran. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bukti hukum yang dapat digunakan untuk menguatkan kedudukan mereka di hadapan hukum. Oleh karena itu, meskipun pernikahan siri sah secara syar'i, dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun, keabsahan tersebut tidak serta-merta menjadikan praktik ini ideal untuk diterapkan dalam kehidupan modern. Islam tidak hanya menekankan keabsahan formal, tetapi juga mengedepankan aspek kemaslahatan, perlindungan hak, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dan pengumuman kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam dapat tercapai secara optimal.

2. Kedudukan Perempuan Dalam Pernikahan Siri

Mengenai kedudukan istri di dalam perkawinan siri menurut UU Perkawinan dan Inpres Tahun 1991 Tentang KHI, bahwa karena perkawinan siri tidak dikenal dan tidak diakui dalam hukum Negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Hak istri maupun suami dapat dilindungi oleh Undang-undang setelah memiliki alat bukti yang otentik tentang perkawinan. Pasal 6 Inpres Tahun 1991 Tentang KHI menyatakan bahwa perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan siri bahkan dianggap sebagai suatu pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, status seorang istri dalam pernikahan siri tetap diakui sebagai istri yang sah selama perkawinan tersebut memenuhi ketentuan syar'i. Artinya, hubungan antara suami dan istri dalam

pernikahan siri tetap memiliki legitimasi keagamaan, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana dalam perkawinan pada umumnya. Dalam Islam, hubungan suami-istri diatur secara jelas melalui konsep hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, serta memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil kepada istri. Di sisi lain, istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan diri dan menjalankan peran dalam rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hubungan ini pada dasarnya dibangun atas asas keadilan dan keseimbangan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Persoalan akan muncul ketika perkawinan yang sah (memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam), tetapi tidak dicatatkan pada Lembaga Pencatat Negara, biasanya akan timbul banyak masalah setelah perkawinan. Tidak dapat dipungkiri perkawinan siri menjadikan kesenangan di depan, membawa petaka di belakang dan berdampak negatif karena hak hukumnya tidak terpenuhi.⁸ Akibat negatif yang muncul pada perkawinan siri merupakan benturan dua kepentingan antara pelaku kawin siri yang tidak mau mencatatkan perkawinannya di satu pihak dan kepentingan Negara untuk menertibkan administrasi kependudukan di pihak lain, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh Negara. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah adanya akta nikah sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan. Dengan akta nikah perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan haknya dilindungi oleh Undang-undang. Dengan demikian, perkawinan siri berakibat fatal pada kedudukan perempuan sebagai istri. Secara hukum, perempuan yang menikah secara siri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta bersama atau harta gono gini apabila terjadi perceraian.

Hal ini disebabkan, pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi oleh Negara dan permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan didalam pengadilan. Sebagaimana

⁸ Nurul Huda Haem, *Awas Illegal Wedding Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*, Hikmah, 2007, Hal. 104.

yang telah disebutkan didalam pasal 5 ayat (1) KHI bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan; tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum sehingga keabsahannya diragukan. Menghadapi permasalahan nikah siri, dalam pasal 7 ayat (3) KHI telah diatur mengenai itsbat nikah bagi perkawinan tidak tercatat. Dengan kata lain, perkawinan tidak tercatat adalah sah, tetapi kurang sempurna. Apabila pernikahan sudah di istbatkan, maka persoalan persoalan yang ada didalam pernikahan tersebut menjadi mudah karena sudah di resmikan oleh negara. Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita yang dinikahi tersebut tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan jender. Karena itu menurut M. Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak perempuan. Bagi kaum perempuan perkawinan tidak tercatat bukan saja merugikan yaitu tidak memiliki hak menuntut harta gono-gini, melainkan juga akan kehilangan haknya untuk menuntut kewajiban suami.

3. Penelantaran Istri Siri Dalam Perspektif Hukum Islam

Penelantaran istri dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan yang menekankan tanggung jawab, keadilan, dan pemenuhan hak-hak dalam rumah tangga. Pada hakikatnya, perkawinan dalam Islam bukan sekadar ikatan formal, tetapi merupakan komitmen moral dan spiritual antara suami dan istri untuk saling memenuhi hak dan kewajiban secara seimbang. Oleh karena itu, segala bentuk pengabaian terhadap kewajiban tersebut, termasuk penelantaran, dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai syariat. Rasulullah SAW bersabda: "Cukuplah seseorang dikatakan berdosa apabila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i). Secara konseptual, penelantaran istri dapat dimaknai sebagai tindakan suami yang tidak menjalankan kewajibannya, baik dalam bentuk tidak memberikan nafkah

lahir maupun batin, serta mengabaikan tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam (Fikih Munakahat), kewajiban nafkah suami kepada istri adalah konsekuensi langsung dari akad perkawinan yang sah. Kewajiban ini bersifat mutlak dan tidak gugur meskipun istri memiliki kekayaan atau penghasilan sendiri, karena kewajiban nafkah hanya gugur apabila istri melakukan Nusyuz, yaitu ketidaktaatan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Nafkah yang ditelantarkan atau terutang (Nafaqah Māḍiyah) diakui sebagai Hutang (Dain) yang wajib dibayar dan tidak gugur karena perceraian, kematian, atau lewatnya waktu.

Dalam ajaran Islam, perbuatan menelantarkan istri termasuk dalam kategori perbuatan zalim. Islam secara tegas melarang segala bentuk kezaliman, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan istri dengan baik dan adil. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai sumber hukum Islam yang menekankan pentingnya mempergauli istri secara patut (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Dengan demikian, tindakan penelantaran yang merugikan istri bertentangan dengan nilai keadilan dan kasih sayang yang menjadi dasar dalam kehidupan rumah tangga Islami.⁹ Kewajiban suami terhadap istri dalam hukum Islam telah diatur secara jelas. Suami berkewajiban memberikan nafkah, melindungi istri, serta memperlakukan istri dengan penuh penghormatan. Selain itu, suami juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri. Kewajiban ini bukan hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan emosional. Apabila suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka ia telah melanggar ketentuan syariat dan dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara moral maupun hukum.

Apabila terjadi penelantaran dalam rumah tangga, Islam memberikan beberapa mekanisme penyelesaian. Salah satu upaya yang dianjurkan adalah *islah*, yaitu

⁹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm, 215.

penyelesaian melalui perdamaian antara suami dan istri. Islah dilakukan dengan cara musyawarah dan komunikasi yang baik untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga selama masih memungkinkan untuk diperbaiki. Namun, apabila upaya perdamaian tidak membuahkan hasil, maka Islam memberikan jalan keluar berupa *fasakh* atau perceraian. *Fasakh* merupakan pembatalan perkawinan yang dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, termasuk dalam hal penelantaran. Dalam kondisi tertentu, istri memiliki hak untuk mengajukan perceraian apabila suami tidak memberikan nafkah atau mengabaikan tanggung jawabnya dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan kepada perempuan agar tidak terjebak dalam hubungan yang merugikan.

Perlindungan terhadap istri dalam kasus penelantaran juga dapat dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*). Penelantaran istri dapat mengancam ketiga aspek tersebut, baik dari segi kesejahteraan fisik, keberlangsungan keluarga, maupun martabat perempuan. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan dan penyelesaian hukum harus diarahkan untuk melindungi hak-hak istri dan mencegah terjadinya ketidakadilan.

4. Penelantaran Istri Siri Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026 terdapat Pasal 412 yang memberlakukan Pidana jika "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan" dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda kategori II. Ketentuan ini menuai kontroversi karena menciptakan ambiguitas hukum terhadap praktik nikah Agama (nikah tidak tercatat) yang sah secara agama namun tidak terdaftar secara administrative. (Kontan, 2026), Ketentuan ini kerap dipahami

secara sederhana sebagai kriminalisasi terhadap praktik kohabitasi (cohabitation), namun dalam praktiknya menimbulkan persoalan hukum yang lebih kompleks, khususnya ketika dihadapkan pada realitas pernikahan yang sah secara agama tetapi belum tercatat secara administratif. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan tercatat sesuai peraturan perundang-undangan, Sehingga muncul pertanyaan krusial: apakah pasangan yang telah menikah secara Agama (sah agama, belum tercatat) dapat dikategorikan sebagai "hidup bersama di luar perkawinan" sebagaimana Pasal 412 KUHP Baru (Mahkamah Agung RI, 2025).

Kalimat "di luar perkawinan" dalam Pasal 412 bersifat normatif-formal (formal law), sementara nikah siri dalam agama islam atau nikah yang baru dicatatkan di gereja pada agama kristen merupakan living law yang sah secara hukum dan diakui dalam praktik sosial Indonesia. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang tafsir yang luas bagi hakim dan berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar pengadilan. LBH Pengayoman Unpar mengkritik bahwa Pasal 412 berpotensi melanggar hak privasi (Pasal 28 G UUD 1945), membebani sistem peradilan, dan menciptakan ketidakpastian hukum. Padahal delik aduan absolut (pengaduan terbatas dari keluarga inti) dimaksudkan sebagai pengaman, namun tidak menjawab ambiguitas konseptual (LBH Pengayoman UNPAR, 2025).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan di luar nikah tidak termasuk dalam kategori yang sah secara hukum. Hidup bersama tanpa pernikahan tidak memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban pasangan. Akibatnya, tidak ada perlindungan hukum yang jelas dalam aspek harta bersama. Selain itu, status anak yang lahir dari hubungan tersebut juga menjadi persoalan hukum tersendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya perkawinan dalam sistem hukum

nasional.¹⁰ Dalam perkembangan hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mengatur perbuatan perzinaan dan hidup bersama di luar perkawinan sebagai delik aduan. Pengaturan ini menegaskan adanya sanksi pidana apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu. Tujuan pengaturan tersebut bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan menjaga nilai moral dan ketertiban sosial.¹¹ Negara berupaya menyeimbangkan antara kebebasan individu dan norma sosial. Dengan demikian, hidup bersama di luar nikah dipandang sebagai perbuatan yang berpotensi melanggar hukum. Namun, penegakannya tetap dibatasi oleh mekanisme pengaduan.

Secara keseluruhan, hidup bersama di luar nikah dalam perspektif hukum Indonesia masih dipandang sebagai hubungan yang tidak ideal. Negara tetap menempatkan perkawinan sebagai institusi utama dalam membangun keluarga. Pengaturan hukum yang ada bertujuan menjaga nilai moral, sosial, dan ketertiban umum. Meskipun terdapat perkembangan hukum yang lebih adaptif, terutama terkait hak anak, posisi hidup bersama di luar nikah tetap lemah secara hukum.¹² Oleh karena itu, kepastian dan perlindungan hukum hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum nasional dan nilai sosial masyarakat Indonesia.

Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023, dalam Pasal 411 Ayat 1 yang berbunyi; "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda maksimal Rp10.000.000", yang mana penjelasannya di point 5 yaitu; "Laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak kawin melakukan persetubuhan". Ini menjelaskan bahwa perkawinan siri tidak tercatat di hukum positif, secara tidak langsung ini melakukan perzinaan, karena perkawinan yang sah secara hukum positif itu tercatat dan diakui oleh negara.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

¹² Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. (2015), hlm. 58

5. Analisis Komparatif Perlindungan Hukum Penelantaran Istri Siri Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan siri merupakan isu yang memperlihatkan adanya perbedaan paradigma antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan suatu perkawinan tidak ditentukan oleh pencatatan administratif, melainkan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, saksi, serta ijab dan kabul. Oleh karena itu, pernikahan siri tetap dipandang sah secara syar'i selama unsur-unsur tersebut terpenuhi. Konsekuensinya, hubungan biologis yang terjadi dalam perkawinan tersebut tidak termasuk perbuatan zina, melainkan merupakan hubungan yang dibenarkan oleh agama, sehingga perempuan yang berada dalam ikatan tersebut tetap memiliki kedudukan sebagai istri yang sah secara normatif.¹³

Hukum Islam secara substansial telah memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan, termasuk dalam konteks pernikahan siri. Perlindungan tersebut tercermin dalam kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri, seperti pemberian nafkah, perlakuan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), serta jaminan atas kehormatan dan martabat perempuan. Dengan demikian, secara normatif, perempuan dalam pernikahan siri tetap memperoleh hak-hak yang sama sebagaimana perempuan dalam perkawinan yang tercatat. Namun demikian, perlindungan tersebut pada praktiknya seringkali tidak efektif, terutama ketika dihadapkan pada sistem hukum negara yang menuntut adanya bukti formal berupa pencatatan perkawinan. Ketiadaan pencatatan ini menyebabkan perempuan berada dalam posisi rentan, khususnya dalam hal pembuktian status perkawinan, penuntutan hak nafkah, maupun perlindungan ketika terjadi konflik atau kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴

¹³ Muslikhah Anna Dhifah, dkk., "Problematika Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1, 2026, hlm. 45–47.

¹⁴ Aminudin dan Nyimas Nuraeni, "Nikah Siri dan Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak," *Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2, 2025, hlm. 112–115.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pendekatan yang digunakan cenderung menekankan aspek legalitas formal. Ketentuan dalam Pasal 412 KUHP mengatur mengenai larangan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara, yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berwenang. Hal ini menimbulkan persoalan normatif, terutama bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan secara agama namun belum mencatatkannya secara administratif. Dalam konteks ini, terjadi ambiguitas hukum terkait apakah hubungan tersebut termasuk dalam kategori “di luar perkawinan” atau tidak. Dalam pasal 411 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana tahun 2023 mengatur mengenai larangan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda maksimal Rp10.000.000,. Penjelasan yang point nomer 5 menjadi relevan untuk dianalisis dalam konteks nikah siri.

Selain itu, sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa pencatatan merupakan syarat penting untuk memperoleh pengakuan hukum secara penuh. Tanpa adanya pencatatan, perempuan dalam pernikahan siri mengalami berbagai keterbatasan dalam mengakses perlindungan hukum, baik terkait hak ekonomi, status hukum, maupun perlindungan terhadap kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam sistem hukum positif lebih bersifat formalistik dan administratif, sehingga perempuan yang tidak memiliki bukti legal perkawinan cenderung tidak mendapatkan perlindungan yang optimal.

Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri berimplikasi signifikan terhadap kerentanan perempuan, khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial. Perempuan dalam pernikahan siri seringkali mengalami kesulitan dalam menuntut hak nafkah, hak waris, maupun perlindungan hukum lainnya, karena tidak adanya kekuatan pembuktian yang sah di hadapan hukum negara. Selain itu,

ketiadaan pencatatan juga berdampak pada ketidakjelasan status hukum, baik bagi perempuan maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Apabila dianalisis secara komparatif, terlihat bahwa hukum Islam lebih menekankan pada keabsahan substantif yang berorientasi pada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, serta perlindungan terhadap nilai-nilai kemaslahatan. Sebaliknya, hukum positif di Indonesia menitikberatkan pada aspek formal berupa pencatatan sebagai dasar utama pengakuan dan perlindungan hukum. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan kesenjangan antara pengakuan normatif dan perlindungan yuridis, yang pada akhirnya menempatkan perempuan dalam pernikahan siri pada posisi yang lemah secara hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun hukum Islam secara normatif telah memberikan legitimasi dan perlindungan terhadap perempuan dalam pernikahan siri, namun dalam konteks negara hukum modern, perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif tanpa adanya pengakuan administratif. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap perempuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri pada dasarnya merupakan perkawinan yang sah menurut hukum Islam selama telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Namun demikian, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum administratif karena tidak dilakukan pencatatan secara resmi. Kondisi ini menimbulkan dualisme keabsahan yang berdampak pada lemahnya posisi hukum para pihak, khususnya perempuan.

Selanjutnya, perempuan yang berada dalam pernikahan siri memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, terutama dalam hal penelantaran oleh suami. Ketidadaan pencatatan perkawinan menyebabkan perempuan kesulitan dalam menuntut hak-haknya secara hukum, seperti hak nafkah, hak waris, maupun perlindungan hukum

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara faktual, perempuan dalam pernikahan siri berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam sistem hukum negara.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap perempuan sebenarnya telah diatur secara normatif melalui kewajiban suami untuk memberikan nafkah, perlindungan, serta memperlakukan istri secara adil dan baik. Namun demikian, perlindungan tersebut cenderung bersifat moral dan religius, sehingga dalam praktiknya seringkali tidak efektif apabila tidak didukung oleh kekuatan hukum formal yang diakui oleh negara.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan bentuk perlindungan melalui mekanisme hukum pidana, khususnya terkait penelantaran dan hubungan di luar perkawinan. Akan tetapi, perlindungan tersebut masih terbatas karena bergantung pada pembuktian hubungan hukum yang sah secara administratif. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antara hukum Islam dan hukum positif guna menciptakan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan bagi perempuan dalam pernikahan siri.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam pernikahan siri memperlihatkan adanya perbedaan mendasar antara perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sehingga perempuan tetap memperoleh pengakuan dan hak sebagai istri. Namun, dalam sistem hukum nasional, pencatatan perkawinan menjadi syarat utama untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Kondisi ini menyebabkan perempuan dalam pernikahan siri berada dalam posisi yang lemah secara hukum karena tidak memiliki bukti formal yang diakui negara, sehingga mengalami kesulitan dalam menuntut hak dan memperoleh kepastian hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi langkah penting untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih efektif bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rahman Ghozali, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Jasser Auda, 2008, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT
- Nurul Huda Haem, 2007, *Awas Illegal Wedding Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*, Hikmah
- Sayyid Sabiq, 1983, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr
- Soekanto, S. 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Wahbah az-Zuhaili, 1985, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr

JURNAL

- Aminudin dan Nyimas Nuraeni, 2025, Nikah Siri dan Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak, *Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2, hal. 45-47
- Muslikhah Anna Dhifah, dkk., 2026, Problematika Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam, *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1, hal. 112-115

PUTUSAN

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010